

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Pemberitaan tentang peristiwa kriminal, salah satunya adalah pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Hal itu seringkali dinilai sebagai berita yang menarik oleh banyak media, karena berita tersebut merupakan salah satu berita yang bisa mengundang banyak pembaca. Berita kekerasan menjadi berita yang paling diminati oleh khalayak umum, karena berita kekerasan merupakan sumber informasi tentang kejadian yang melanggar norma sosial, dan para pembaca merasa perlu mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan.

Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap kasus atau pemberitaan tentang pelecehan seksual, mengakibatkan media terus menerus mengangkat berita seputar pelecehan seksual, terlebih jika kasus tersebut menyandung salah satu nama tokoh terkenal. Secara tidak langsung hal tersebut akan memicu masyarakat untuk mencari tahu lebih terkait berita yang beredar di media. Media sering memandatkan momentum seperti ini selain untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, juga mengambil keuntungan untuk menaikkan rating dengan cara mengeksploitasi berita sedemikian rupa sehingga pada akhirnya yang ditampilkan justru hal-hal yang merugikan korban pelecehan.

Menurut catatan Komnasper pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 299.911 kasus. Jumlah tersebut turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2019 yang mencapai 431.471 kasus.¹ Per tahun 2021 Komnasper belum lagi merilis data atau catatan kasus kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi sudah dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan melihat catatan pada tahun sebelumnya. Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dipastikan juga bahwa media online banyak yang memuat pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan.

¹ Komnasper, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)" 1 februari, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Diantara banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, yang paling banyak mendapat kecaman oleh masyarakat dan KPAI, terutama juga aktivis perempuan adalah kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual kemudian menjadi komoditas yang menjanjikan bagi media massa, selain untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama juga untuk membuat jera para pelaku pelecehan seksual. Maka sebuah keharusan seorang jurnalis untuk bertindak profesional dan mampu bertindak sesuai dengan kode etik dan norma yang berlaku di masyarakat. Penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi elemen penting untuk dikaji karena pemberitaan media massa akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

2. Media Online Tribunnews.com

Tribunnews.com merupakan salah satu situs media online di Indonesia, dikelola oleh PT Tribun Digital Online, serta memiliki media jaringan yang tersebar di penjuru Indonesia. Merupakan media akselerasi transformasi digital Indonesia, hadir untuk menyajikan informasi dari seluruh penjuru Indonesia dari Sabang hingga Merauke melalui jaringan Tribun Network. Jaringan Tribun Network didukung lebih dari 1,500 wartawan yang memberi informasi dengan nilai lokal dari 34 Provinsi, melalui media online yang akan terus berkembang serta media cetak di berbagai daerah, ditambah dengan komunitas online Tribunners yang berada di seluruh penjuru Indonesia.²

Situs berita Tribunnews.com merupakan induk bagi lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network. Portal berita Tribunnews.com menyajikan halaman elektronik paper atau e paper koran Tribun Network. Selain itu, ada berbagai rubrik lainnya di antaranya Tribuners, Citizen Reporter. Dengan dua rubrik terakhir masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi, berbagi informasi dan turut serta menyampaikan gagasan berupa ide-ide segar dan pengalaman empiris, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tribunnews.com mempunyai pegangan dalam menjalankan fungsi jurnalismenya, yaitu; *hyperlocal*, *local perspective*, *local value*. Selain itu Tribunnews.com juga menyajikan halaman digital paper dari koran-koran Tribun Network. Berbeda dari e paper yang merupakan replika dari edisi

² "Tribunnews about us" Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. <https://www.tribunnews.com/about>

cetak, digital paper merupakan koran yang hanya terbit secara online dalam format digital.³

a. *Visi Misi Tribunnews.com*

Sebagai lembaga independen, tentunya Tribunnews.com mempunyai pengharapan yang tertulis dalam bentuk visi misi. Adapun visi misi dari Tribunnews.com adalah *Hyperlocal* berakar dari keyakinan bahwa setiap dari kita adalah “orang lokal yang perlu terus melestarikan nilai dan perspektif setiap daerah ke seluruh Indonesia”.⁴

b. *Tagline*

Sebagai media online terdepan Indonesia, Tribunnews.com diperkuat dengan tagline Mata Lokal Menjangkau Indonesia.⁵

c. *Logo*



d. *Alamat*

Jl Palmerah Selatan 14 Jakarta, Indonesia 10270, Telp :62-21 5483008 ext 7618 atau 7619, Fax : 62-21 5495360.

B. Temuan data penelitian

1. Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Tabel 4.1 Judul Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

No	Judul Berita	Tanggal Terbit
1	Terduga Pelaku Percobaan Rudapaksa di Gunungkidul Diamankan, Polisi Belum Tetapkan Statusnya	Rabu, 6 Oktober 2021 pukul 23.15
2	Polisi Butuh Alat Bukti Baru untuk Usut Kasus Dugaan Rudapaksa 3 Anak di Luwu Timur	Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 14.55
3	Pria Rudapaksa Tetangga yang	Minggu, 10

³ Tribunnews about us” Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. <https://www.tribunnews.com/about>

⁴ Tribunnews about us” Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. <https://www.tribunnews.com/about>

⁵ Tribunnews about us” Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. <https://www.tribunnews.com/about>

	Sedang Tidur, Dua Kali Gagal, Pelaku Menyelinap Lewat Kamar Mandi	Oktober 2021 pukul 15.44
4	Polri Pastikan Penyelidikan Dugaan Rudapaksa yang Sempat Ditolak karena Belum Vaksin, Tetap Berjalan	Senin, 25 Oktober 2021 pukul 10.26
5	Bareskrim Selidiki Kasus Pencabulan Anak yang Diduga Melibatkan Anggota DPR Berinisial MM	Senin, 1 November 2021 pukul 15.43
6	Polisi Mulai Kumpulkan Bukti dan Saksi dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UNRI	Minggu, 7 November 2021 pukul 07.47
7	Kondisi Terkini Mahasiswa Unri yang Alami Dugaan Pelecehan, Masih Tertekan hingga Takut Disalahkan	Kamis, 11 November 2021 pukul 17.19
8	Kawal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri, Ini yang Dilakukan BEM Setempat	Jumat, 12 November 2021 pukul 18.24
9	Dekan FISIP UNRI Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual, Muncul Desakan Penahanan dan Copot Jabatan	Jumat, 19 November 2021 pukul 12.55
10	Mahasiswi di Palembang Diduga Jadi Korban Pelecehan dalam Kampus, Begini Kronologi	Selasa, 30 November 2021 pukul 19.27
11	Mahasiswi Korban Dugaan Pelecehan Seksual di Unsri Bertambah Menjadi 3, Pelakunya Oknum Staf	Kamis, 2 Desember 2021 pukul 05.58
12	Mahasiswi Minta Tanda Tangan Keperluan Skripsi, Oknum Dosen Unsri Ini Terungkap Lakukan Pelecehan	Kamis, 2 Desember 2021 pukul 12.53
13	Ojek Langganan Ungkap Fakta Baru Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri hingga Petaka Minta Tanda Tangan	Kamis, 2 Desember 2021 pukul 17.23

14	Jadi Tersangka, Oknum Dosen Unsri yang Lecehkan Mahasiswi Ditahan Polisi	Selasa, 7 Desember 2021 pukul 00.48
15	Oknum Dosen Unsri Akui Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan, Kuasa Hukum: Tidak Direncanakan	Selasa, 7 Desember 2021 pukul 04.46
16	Guru Agama di Bandung Rudapaksa 12 Santriwati: 8 Bayi Lahir hingga Kemarahan Ridwan Kamil	Kamis, 9 Desember 2021 pukul 03.27
17	Kasus Herry Wirawan Rudapaksa Santri: Jadikan Korban Mesin Uang hingga Diduga Korupsi Dana Bantuan	Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 16.02
18	Diduga Lecehkan 3 Mahasiswi, Oknum Dosen Unsri Jadi Tersangka dan Ditahan	Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 02.08
19	Deretan Kasus Pelecehan Seksual Sebulan Ini: Guru Rudapaksa Santri, 2 Dosen Unsri Lecehkan Mahasiswi	Minggu, 12 Desember 2021 pukul 15.14
20	Doktrin Herry Wirawan pada Santriwati Korban Rudapaksa, Lebih Takut Guru Dibanding Orang Tua	Senin, 13 Desember 2021 pukul 19.00
21	Perintah Jokowi agar Herry Wirawan Ditindak Tegas, Sebut Kasus Rudapaksa Santri Kejahatan Luar Biasa	Selasa, 14 Desember 2021 pukul 17.19
22	Jokowi Atensi Kasus Rudapaksa Santriwati hingga Desakan Pelaku Dihukum Kebiri	Rabu, 15 Desember 2021 pukul 05.23
23	Jokowi Sorot Kasus Guru Pesantren Rudapaksa Santri, Minta Pelaku Ditindak Tegas	Rabu, 15 Desember 2021 pukul 08.47
24	Jokowi Beri Perhatian Serius Kasus Rudapaksa 12 Santri di Bandung, Sebut Kejahatan Luar Biasa	Rabu, 15 Desember 2021 pukul 16.29
25	Kemajuan, Korban Rudapaksa	Kamis, 16

	Guru di Bandung Akhirnya Mau Temui Petugas KPAID, Ini Penjelasanannya	Desember 2021 pukul 17.08
26	Ayah Rudapaksa Anak Tiri Selama 6 Tahun, Terbongkar saat Pelaku Bertengkar dengan Ibu Korban	Rabu, 22 Desember 2021 pukul 11.41
27	Eks Driver GoCar Pelaku Rudapaksa Perawat Ditangkap, Beralih Perbuatannya atas Dasar Suka Sama Suka	Senin, 20 Desember 2021 pukul 13.05
28	Seorang Santriwati di Kulon Progo Diduga Menjadi Korban Pelecehan Seksual Pengasuhnya	Senin, 27 Desember 2021 pukul 19.58
29	Ghislaine Maxwell Divonis Bersalah Bantu Jeffrey Epstein Lakukan Pelecehan Seksual : Daryono	Kamis, 30 Desember 2021 pukul 15.08
30	Pria di Medan Ini Rudapaksa Jenazah Calon Pengantin yang Dia Bunuh	Jumat, 31 Desember 2021 pukul 15.26
31	Konsumsi Sabu Lalu Muncul Niat Mencuri, Pria di Medan Habisi dan Rudapaksa Calon Pengantin	Sabtu, 1 Januari 2022 pukul 16.31
32	Akui Rudapaksa 13 Santriwati, Herry Wirawan Berbelit-belit saat Ditanya Motif: Minta Maaf dan Khilaf	Rabu, 5 Januari 2022 pukul 08.37
33	Mahasiswi Unesa Surabaya Jadi Korban Pelecehan Seksual Oknum Dosen Saat Bimbingan	Senin, 10 Januari 2022 pukul 21.03
34	Hakim Distrik AS: Pangeran Andrew Harus Hadapi Gugatan Virginia Giuffre Soal Pelecehan Seksual	Kamis, 13 Januari 2022 pukul 13.43
35	Aksi Bejat Remaja Rudapaksa Wanita 50 Tahun di Sidoarjo, Pelaku Menyelinap Saat Korban Tidur Sendiri	Selasa, 18 Januari 2022 pukul 21.44
36	Bocah 13 Tahun Rudapaksa ABG	Jumat, 21 Januari

	16 Tahun, Awalnya Diajak Jalan-jalan Lalu Berjanji akan Menikahi Korban	2022 pukul 07.46
37	Korban Pelecehan Seksual Guru Tari di Kota Malang Bertambah, Total 10 Orang	Selasa, 25 Januari 2022 pukul 16.41
38	3 Atlet Taekwondo Kabupaten Malang Polisikan Oknum Pelatih terkait Dugaan Pelecehan Seksual	Kamis, 27 Januari 2022 pukul 12.08
39	Oknum Guru Kontrak di Konawe Sultra Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual 3 Siswi Madrasah	Senin, 31 Januari 2022 pukul 10.25

Tabel berita diatas adalah judul-judul yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di tribunnews.com, terhitung sejak tanggal 1 oktober 2021 sampai dengan 31 januari 2022, terdapat sebanyak 39 judul berita. Sumber www.tribunnews.com

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Isi pada pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, secara umum analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menganalisis teks atau sebuah dokumen untuk mendapatkan intisari atau makna yang terkandung didalamnya. Cara kerja analisis data ini sama dengan kebanyakan analisis lainnya. Peneliti memulai dengan analisis menggunakan kategori tertentu, mengklasifikasikan data dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan analisis menggunakan analisis tertentu, secara lebih jelas alur analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu mengidentifikasi masalah, peoblematika penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, kemudian peneliti mulai mengenali data-data pemberitaan pada media tribunnews.com, menyeleksi berita-berita sesuai dengan kriteria atau teori-teori yang ada, menganalisis berita-berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik yang kemudian diAnaliskan. Dari seleksi yang sudah dilakukan peneliti terhadap pemberitaan tentang pelecehan seksual terhadap perempuan di media tribunnes.com, ditemukan

39 pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan.

- a. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Terduga Pelaku Percobaan Rudapaksa di Gunungkidul Diamankan, Polisi Belum Tetapkan Statusnya” pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 23.15. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut adalah sebagai berikut :

Teks berita : *Ia mengatakan kasus dugaan rudapaksa yang dilakukan oleh G sudah dilimpahkan ke Polres [Gunungkidul](#). Persisnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Berdasarkan informasi yang didapat, Mugiman mengatakan aparat UPPA Polres Gunungkidul masih melakukan gelar perkara terhadap G. Pria yang diketahui oknum ASN ini pun belum ditetapkan sebagai tersangka. "Yang berhak menentukan G sebagai tersangka atau saksi adalah Polres [Gunungkidul](#)," ujarnya.*

Analisis teks : Dalam penggalan teks pada berita tersebut jurnalis tidak secara gamblang menyebutkan nama dari pelaku yang masih belum berstatus tersangka. Berita tersebut bisa dikatakan berimbang karena jurnalis dengan jelas menuliskan bahwa G belum ditetapkan sebagai tersangka, karena polisi belum menyatakannya sebagai tersangka penulis beritapun tidak berhak untuk menyebutkan identitas dari pelaku karena itu merupakan salah satu bentuk penerapan kode etik jurnalistik.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. :**
- b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban. :**

Teks berita : *Lurah Mulo, Sugiyarto sebelumnya menyampaikan bahwa G nyaris jadi sasaran persekusi puluhan warga setempat. Kediannya pun didatangi semalam. Ia mengatakan warga geram dengan aksi G. Apalagi ia diketahui sudah melakukan aksinya terhadap sejumlah wanita. "Semalam langsung diamankan Bhabinkamtibmas," kata Sugiyarto*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari pelaku yang belum ditetapkan sebagai tersangka, wujud dari menghargai privasi dan menjaga nama baik karena belum ditetapkan sebagai seorang tersangka.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

- b. Tribunnews.com menerbitkan berita berjudul “Polisi Butuh Alat Bukti Baru untuk Usut Kasus Dugaan Rudapaksa 3 Anak di Luwu Timur” pada hari minggu, 10 oktober 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut adalah sebagai berikut :

Teks berita : *Diketahui, laporan itu dibuat ibu kandung ketiga anak dan terduga pelaku tak lain adalah ayah kandung mereka sendiri.*

Deksripsi teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban. :

- c. Tribunnews.com menerbitkan berita berjudul “Pria Rudapaksa Tetangga yang Sedang Tidur, Dua Kali Gagal, Pelaku Menyelinap Lewat Kamar Mandi” pada hari minggu, 10 oktober 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Ia ditangkap setelah merudapaksa tetangganya, LA (33). Pelaku beraksi saat korban sedang tidur di kamarnya. AF masuk ke rumah korban melalui celah kamar mandi yang hanya ditutup dengan seng. Dia melakukan menyelinap masuk ke rumah korban sebanyak tiga kali. Dua kali gagal dan satu kali berhasil melancarkan aksi kejahatannya. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten [Sumbawa Barat](#), Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat suasana sepi, AF diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar korban. Pelaku masuk melalui celah kamar mandi rumah korban yang ditutup seng.*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

Teks berita : *Setelah masuk ke dalam kamar, lalu dia merudapaksa korban yang sedang tidur. Perbuatan tersebut bahkan sudah dilakukan AF sebanyak tiga kali. Terakhir, AF masuk ke kamar korban, Minggu (3/10/2021), sekitar pukul 04.00 Wita.*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambaran cerita yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat.

Implementasi Kode Etik Jurnalisti :

b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

d. Tribunnnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Polri Pastikan Penyelidikan Dugaan Rudapaksa yang Sempat Ditolak karena Belum Vaksin, Tetap Berjalan” pada hari senin, 25 oktober 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks Berita : *Diketahui, kasus tersebut sempat menuai polemik lantaran laporan korbannya ditolak oleh Polresta Banda Aceh karena alasan pelapor belum divaksin Covid-19. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan penyidik tengah akan membuat sketsa wajah terduga pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi. "Dari keterangan tersebut kami buat sketsa wajah terduga pelaku dan sketsa TKP pun sudah selesai dilakukan," kata Winardy saat dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).*

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis turut membantu untuk meluruskan asumsi bahwa polesrta tidak merespon laporan terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu wanita dengan fakta-fakta yang ada dilapangan bukan sekedar opini dari jurnalis, hal tersebut

merupakan salah satu bentuk penerapan bahwa jurnalis bersikap independen terhadap kasus apapun.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.**
- e. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Bareskrim Selidiki Kasus Pencabulan Anak yang Diduga Melibatkan Anggota DPR Berinisial MM” pada hari senin, 1 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Bareskrim Polri menyampaikan pihaknya telah menerima pengaduan terkait dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anggota DPR RI berinisial MM. Diripidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyampaikan kasus itu dilaporkan hanya dalam bentuk pengaduan masyarakat. Sebaliknya, tidak ada laporan polisi (LP) yang diterbitkan oleh penyidik. "Pengaduan sudah diterima. Bukan LP," ujar Andi saat dikonfirmasi, Senin (1/11/2021). Andi menerangkan pihaknya juga masih belum menerima barang bukti dari pihak korban terkait dugaan pencabulan anak di bawah umur ini.*

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

 - a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.**
 - b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**
- f. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Polisi Mulai Kumpulkan Bukti dan Saksi dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UNRI” pada hari minggu, 7 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *"Bapak Syafri Harto mengawali pertanyaannya tentang (hal) pribadi saya, tentang kehidupan dan pekerjaan." "Dia juga bilang i love you kepada saya, saya jadi tidak nyaman," kata mahasiswi berinisial L. Setelah*

selesai bimbingan skripsi, korban hendak pamit keluar ruangan. Namun, korban mengaku pundaknya diremas dan terduga pelaku mendekatkan badannya. "Setelah itu dia pegang kepala saya dengan kedua tangannya, terus mencium pipi kiri dan kening saya."

"Saya sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi Bapak Syafri Harto mendongakkan saya sambil berkata mana bibir, mana bibir, membuat saya merasa terhina dan terkejut," ungkapnya. Korban mengaku badannya saat itu lemas dan ketakutan. Ia kemudian mendorong tubuh terduga pelaku. "Pas saya dorong dia bilang, ya udah kalau enggak mau, saya langsung keluar dari ruang dekan dan keluar dari kampus dalam kondisi ketakutan." "Saya merasa sangat dilecehkan Bapak Syafri Harto, saya merasa trauma berat," lanjutnya.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis menuliskan cerita langsung dari korban yang berarti cerita tersebut akurat dan sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Menghormati traumatis korban dengan tidak menampilkan gambar-gambar yang biasanya digunakan oleh seorang jurnalis untuk memperjelas reka cerita yang disampaikan narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

- g. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Kondisi Terkini Mahasiswa Unri yang Alami Dugaan Pelecehan, Masih Tertekan hingga Takut Disalahkan" pada hari kamis, 11 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswi jurusan Hubungan Internasional (HI) di FISIP Universitas Riau (Unri) berinisial L (21) masih dialami pihak kepolisian.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban**

kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

- h. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Kawal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri, Ini yang Dilakukan BEM Setempat” pada hari jumat, 12 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Diberitakan Tribun Pekanbaru sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, menaikkan status penanganan kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswi jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP UNRI, dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini, korban mahasiswi berinisial L (21), sementara terlapor atau terduga pelaku, adalah Dekan FISIP UNRI, Syafri Harto. L melaporkan kejadian yang dialaminya ini ke Polresta Pekanbaru, Jumat (5/11/2021).*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**
- i. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Dekan FISIP UNRI Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual, Muncul Desakan Penahanan dan Copot Jabatan” pada hari jumat, 19 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Dekan Fisip Universitas Riau Syafri Harto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau. Syafri Harto ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswa Unri. Korbannya adalah mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP UNRI berinisial L (21).*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban**

kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

- j. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Mahasiswi di Palembang Diduga Jadi Korban Pelecehan dalam Kampus, Begini Kronologi” pada hari Selasa, 30 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Mahasiswi sebuah kampus di Palembang berinisial DR yang diduga telah menjadi korban pelecehan di kampus. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Masnoni SIK mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami laporan tersebut. "Benar memang sudah ada laporan. Dari korban melaporkan bahwa dia dilecehkan secara fisik," ujarnya, Selasa (30/11/2021).*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

- k. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Mahasiswi Korban Dugaan Pelecehan Seksual di Unsri Bertambah Menjadi 3, Pelakunya Oknum Staf” pada hari Kamis, 2 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Sebelumnya seorang mahasiswi berinisial DR sudah lebih dulu membuat laporan atas kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen.*

Dengan demikian total ada tiga orang mahasiswi yang melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

Teks berita : *"Dua orang lagi yang melapor, namun dengan kasus (pelaku) yang berbeda," ujar Kasubdit VI Renakta*

Polda Sumsel, Kompol Masnani. Berbeda dengan DR yang melaporkan oknum dosen, kedua mahasiswa tersebut melaporkan oknum Staf Unsri atas kasus pelecehan seksual. Namun belum dijelaskan secara pasti berapa oknum yang dilaporkan kedua mahasiswa tersebut. "Modusnya dia (terduga pelaku) melecehkan via handphone dengan kata-kata tidak pantas yang ditujukan kepada korban," ucapnya.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis melakukan check and balance antara korban dan polda terkait pelaporan dugaan pelecehan seksual dan tentunya hal tersebut bukan berasal dari opini pribadi jurnalis.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita : Sebelumnya, mahasiswa berinisial DR yang diduga telah menjadi korban pelecehan di Universitas Sriwijaya (Unsri) membuat laporan ke polisi. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Masnani SIK mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami laporan tersebut. "Benar memang sudah ada laporan. Dari korban melaporkan bahwa dia dilecehkan secara fisik," ujarnya, Selasa (30/11/2021).

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis melakukan check and balance antara korban dan polda terkait pelaporan dugaan pelecehan seksual dan tentunya hal tersebut bukan berasal dari opini pribadi jurnalis.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

1. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Mahasiswa Minta Tanda Tangan Keperluan Skripsi, Oknum Dosen Unsri Ini Terungkap Lakukan Pelecehan" pada hari kamis, 2 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *"Mahasiswi berinisial DR mengalami dugaan pelecehan saat ia meminta tanda tangan untuk skripsi," kata Masnoni*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

m. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Ojek Langganan Ungkap Fakta Baru Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri hingga Petaka Minta Tanda Tangan" pada hari kamis, 2 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *DR dilecehkan oleh A, dosennya ketika hendak meminta tanda tangan skripsi*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

Teks berita : *"Tukang ojek itu juga menyampaikan penampilan pertama (korban) dengan saat dijemput terlihat berbeda. Setelah pulang, korban kondisinya tidak lagi rapi," ujar Kasubdit IV Renakta Polda Sumsel, Kompol Masnoni, Kamis (2/12/2021). Melihat kondisi tak biasa, tukang ojek langganan korban sempat bertanya tentang apa yang terjadi*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis menggambarkan keadaan korban bukan hanya berdasarkan opini jurnalis, akan tetapi terdapat saksi yang memberikan fakta terkait keadaan korban yang digambarkan dalam berita.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

Teks berita : *A memaksa DR memegang alat vitalnya*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambara cerita yang yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

c) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

Teks berita : *Kasubdit IV PPA Ditreskrim Polda Sumatera Selatan, Kompol Masnoni meminta mahasiswi berinisial DR tersebut, memeragakan saat-saat ia mengalami perlakuan senonoh dari oknum dosen pada Sabtu, 25 September lalu sekira pukul 09.00. "Mahasiswi berinisial DR mengalami dugaan pelecehan saat ia meminta tanda tangan untuk skripsi," kata Masnoni. Di sela perbincangan dengan dosen, kata Masnoni, DR dan oknum dosen berinisial A bertukar cerita di luar keperluan skripsi. Diduga terbawa suasana dan memanfaatkan suasana ruangan yang lengang, berdasarkan pengakuan DR, A melakukan perbuatan asusilanya itu. "Berdasarkan adegan yang diperagakan korban saat olah TKP, tindak pelecehan itu ada," tegas Masnoni*

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi terdapat bukti berdasarkan reka adegan korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

d) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

e) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

n. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Jadi Tersangka, Oknum Dosen Unsri yang Lecehkan Mahasiswi Ditahan Polisi” pada hari selasa, 7 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Polisi menahan Adhitiya Rol Asmi (34) oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Adhitiya sebelumnya dilaporkan sendiri oleh mahasiswinya berinisial DR*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

- o. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Oknum Dosen Unsri Akui Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan, Kuasa Hukum: Tidak Direncanakan” pada hari selasa, 7 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) yang melecehkan mahasiswinya mengaku khilaf. H Darmawan, kuasa hukumnya mengatakan A mengakui melakukan pelecehan seksual saat mahasiswi inisial DR menemuinya minta tanda tangan skripsi*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

- p. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Guru Agama di Bandung Rudapaksa 12 Santriwati: 8 Bayi Lahir hingga Kemarahan Ridwan Kamil” pada hari kamis, 9 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Janji-janji manis Herry tersebut tertuang dalam dakwaan. Dikutip Tribunnews dari Tribun Jabar, Herry menjalankan aksi kejahatannya di apartemen dan hotel. Aksi bejat dengan merudapaksa belasan santriwati itu terjadi dari tahun 2016-2021. "Perbuatan terdakwa Herry Wirawan dilakukan di berbagai tempat," kata Kasipenkum Kejaksaan*

Tinggi Jabar Dodi Gazali Emil saat dihubungi, Rabu (8/12/2021)

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jabar Dodi Gazali Emil. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) Kode Etik Jurnalistik 1

Teks berita : Para korban yang dirudapaksa Herry mengalami trauma berat. Ketika nama tersangka diucapkan pada sidang, para korban sampai menutup telinga tidak mau mendengar namanya. "Waktu didengarkan (nama korban) melalui speaker, si korban itu langsung tutup telinga," ujar Jaksa Kejari Bandung, Agus Mudjoko di kantor Kejari Bandung, Rabu, 8 Desember 2021

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Jaksa Kejari Bandung, Agus Mudjoko. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

b) Kode Etik Jurnalistik 1

Teks berita : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat marah dengan kasus rudapaksa yang dilakukan Herry Wirawan. "Saya sangat marah atas tindakan dan perilaku yang terjadi seperti yang diberitakan, di mana orang tua menitipkan pendidikan anak-anaknya pada institusi pendidikan. Saya sudah minta kepada Pak Kapolda agar segera diusut dan dihukum seberat-beratnya," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (8/12/2021)

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

c) Kode Etik Jurnalistik 1

- q. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Kasus Herry Wirawan Rudapaksa Santri: Jadikan Korban Mesin Uang hingga Diduga Korupsi Dana Bantuan" pada hari sabtu,

11 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : Menurut salah satu keluarga korban, AN, banyak yang memilih menitipkan anak mereka di pesantren Herry lantaran tak dipungut biaya alias gratis. "Sekolahnya gratis itu, kami pilih pesantren tersebut karena ekonomi kami menengah ke bawah," kata salah satu keluarga korban, AN di Garut, dikutip dari Tribun Jabar

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

- r. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Doktrin Herry Wirawan pada Santriwati Korban Rudapaksa, Lebih Takut Guru Dibanding Orang Tua" pada hari senin, 13 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : Ia mengungkapkan Herry mendoktrin para korban agar lebih takut pada dirinya dibanding orang tua. Hal ini disampaikan Dedi saat membeberkan awal mula kronologi kasus rudapaksa yang dilakukan Herry terungkap. "Korban didoktrin untuk lebih takut pada guru daripada orang tuanya." "Awalnya tidak mengaku (jadi korban rudapaksa), namun setelah didesak akhirnya mengaku," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon WhatsApp, Minggu (12/12/2021)

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi korban yang mengakui kebenaran tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

Teks berita : Menurut Dedi, kasus rudapaksa yang dilakukan Herry terungkap saat ada paman dari satu di antara korban mengirimkan putrinya, sebut saja A, ke pesantren milik Herry di kawasan Antapani, Kota Bandung.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Teks berita : *Herry Wirawan ternyata tak hanya merudapaksa puluhan santriwatinya. Ia juga mengeksploitasi para korban demi keuntungannya. Diketahui, Herry merupakan pengurus Pondok Pesantren Madani Boarding School di Cibiru. Menurut Sekretaris RT setempat, Agus Tatang, para santriwati dipekerjakan sebagai kuli bangunan selama proses pembangunan pesantren tersebut. "Kalau ada proses pembangunan di sana, santriwati yang disuruh kerja, ada yang ngecat, ada yang nembok, yang harusnya mah laden-nya (buruh kasar) dikerjain sama laki-laki." "Tapi, di sana mah perempuan semua, enggak ada laki-lakinya," ungkap Agus saat ditemui TribunJabar, Jumat (10/12/2021)*

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

d) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

- s. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Perintah Jokowi agar Herry Wirawan Ditindak Tegas, Sebut Kasus Rudapaksa Santri Kejahatan Luar Biasa” pada hari selasa, 14 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Herry Wirawan ternyata tak hanya merudapaksa puluhan santriwatinya. Ia juga mengeksploitasi para korban demi keuntungannya. Diketahui, Herry merupakan pengurus Pondok Pesantren Madani Boarding School di Cibiru. Menurut Sekretaris RT setempat, Agus Tatang, para santriwati dipekerjakan sebagai kuli bangunan*

selama proses pembangunan pesantren tersebut. "Kalau ada proses pembangunan di sana, santriwati yang disuruh kerja, ada yang ngecat, ada yang nembok, yang harusnya mah laden-nya (buruh kasar) dikerjain sama laki-laki." "Tapi, di sana mah perempuan semua, enggak ada laki-lakinya," ungkap Agus saat ditemui TribunJabar, Jumat (10/12/2021)

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**
- b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

Teks berita : Fakta serupa juga disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Istania DF Iskandar. Mengutip Kompas.com, Livia mengungkapkan Herry mengambil dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi hak korban. "Dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk para korban juga diambil pelaku." "Salah satu saksi memberikan keterangan bahwa ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas, serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru," bebernya, Kamis (9/12/2021)

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- c) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**
- d) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

Teks berita : Anggota Komisi III DPR RI, Dedi Mulyadi, membeberkan awal mula aksi bejat Herry Wirawan terungkap. Ia mengatakan, kasus rudapaksa itu terungkap saat ada paman dari satu di antara korban mengirimkan putrinya, sebut saja A, ke pesantren milik Herry di kawasan Antapani, Kota Bandung. Namun, A merasa curiga pada teman-temannya, terutama sepupunya, yang sudah lama menjadi santriwati di pesantren tersebut.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- e) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**
- t. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Jokowi Atensi Kasus Rudapaksa Santriwati hingga Desakan Pelaku Dihukum Kebiri” pada hari rabu, 15 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : Herry Wirawan ternyata tak hanya merudapaksa puluhan santriwatinya. Ia juga mengeksploitasi para korban demi keuntungannya. Diketahui, Herry merupakan pengurus Pondok Pesantren Madani Boarding School di Cibiru. Menurut Sekretaris RT setempat, Agus Tatang, para santriwati dipekerjakan sebagai kuli bangunan selama proses pembangunan pesantren tersebut. "Kalau ada proses pembangunan di sana, santriwati yang disuruh kerja, ada yang ngecat, ada yang nembok, yang harusnya mah laden-nya (buruh kasar) dikerjain sama laki-laki." "Tapi, di sana mah perempuan semua, enggak ada laki-lakinya," ungkap Agus saat ditemui TribunJabar, Jumat (10/12/2021)

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**
- b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini**

yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita : *Anggota Komisi III DPR RI, Dedi Mulyadi, membeberkan awal mula aksi bejat Herry Wirawan terungkap. Ia mengatakan, kasus rudapaksa itu terungkap saat ada paman dari satu di antara korban mengirimkan putrinya, sebut saja A, ke pesantren milik Herry di kawasan Antapani, Kota Bandung. Namun, A merasa curiga pada teman-temannya, terutama sepupunya, yang sudah lama menjadi santriwati di pesantren tersebut*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- u. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Ayah Rudapaksa Anak Tiri Selama 6 Tahun, Terbongkar saat Pelaku Bertengkar dengan Ibu Korban” pada hari rabu, 22 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *"Telah mengamankan 1 orang diduga pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur," ungkap AKP Juliandi SH. Diuraikan AKP Juliandi SH, pada sekira bulan Juni 2021 Terlapor (bapak tiri korban) bertengkar dengan Pelapor (ibu kandung Korban) sampai melakukan pemukulan terhadap pelapor dengan kayu di bagian kakinya.*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

- v. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Eks Driver GoCar Pelaku Rudapaksa Perawat Ditangkap, Beralih Perbuatannya atas Dasar Suka Sama Suka” pada hari senin, 20 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Sebelumnya, kasus rudapaksa perawat yang dilakukan oleh driver GoCar ini terungkap melalui cuitan akun Twitter @ammarai_hc milik Ammarai Healthcare Assistance, Sabtu (18/12/2021). Dalam cuitan tersebut, pihak Ammarai Healthcare Assistance menerangkan perawat yang menjadi korban rudapaksa driver GoCar telah melaporkan tindakan asusila tersebut pada GoJek. Ammarai Healthcare Assistance melapor dengan Nomor Pelaporan: 92760963. Kemudian, pihak Ammarai Healthcare Assistance memohon agar laporannya segera diproses supaya pelaku segera ditangkap dan tidak menimbulkan korban lainnya.*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 :** *wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.*

w. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Seorang Santriwati di Kulon Progo Diduga Menjadi Korban Pelecehan Seksual Pengasuhnya” pada hari senin, 27 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Seorang santriwati berinisial AS (15) menjadi korban pelecehan seksual di sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) yang berlokasi di Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. AS diduga dilecehkan oleh pengasuhnya berinisial S*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 :** *wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.*

Teks berita : *Ayah kandung korban, MDZ (38) mengatakan modus pelecehan seksual itu dengan menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp (WA).*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- x. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Pria di Medan Ini Rudapaksa Jenazah Calon Pengantin yang Dia Bunuh” pada hari jumat, 31 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut

Teks berita : *Sementara itu, kematian Fitriani pertama kali diketahui oleh adiknya LA (11). Saat itu LA melihat kakaknya terbujur kaku di ruang tengah rumah.*

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- y. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Konsumsi Sabu Lalu Muncul Niat Mencuri, Pria di Medan Habisi dan Rudapaksa Calon Pengantin” pada hari sabtu, 1 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Kasus pembunuhan calon pengantin di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Diketahui, korban berinisial F (19) ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar pada Kamis (16/12/2021).*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

- z. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Mahasiswi Unesa Surabaya Jadi Korban Pelecehan Seksual

Oknum Dosen Saat Bimbingan” pada hari senin, 10 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Dimana akun @dear_unesacatcallers mengungkapkan dugaan kekerasan seksual terjadi ke mahasiswi berinisial A yang sedang melakukan bimbingan skripsi dengan dosen berinisial H.*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

Teks berita : *Tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh dosen H ini tak cuma dilancarkan ketika pertemuan tatap muka. Dia juga disebut sering melakukan panggilan video kepada korban A. Bahkan, panggilan video itu juga diduga dilakukan dosen H kepada beberapa mahasiswi lainnya. Menurut akun tersebut, ada salah satu mahasiswi lainnya yang juga menjadi kekerasan seksual, pernah mengangkat panggilan video dari dosen H. Saat menerima panggilan video itu, dosen H bahkan bertelanjang dada. "Korban mengangkat panggilan video dari pelaku karena di sini ada relasi kuasa. Dosen dan mahasiswa," imbuah akun itu.*

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa kesaksian para korban pelecehan tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

c) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

aa. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Aksi Bejat Remaja Rudapaksa Wanita 50 Tahun di Sidoarjo, Pelaku Menyelinap Saat Korban Tidur Sendiri” pada hari

selasa, 18 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Tiba-tiba pelaku menyelinap masuk ke rumah korban. Kemudian, pelaku langsung membekap mulut korban dan menggenggam kedua tangan korban. Lutut pelaku juga menekan perut korban sehingga perempuan itu tak bisa melawan sama sekali. Dalam kondisi tersebut, pelaku juga mengancam akan menghabisi nyawa korban jika tidak bersedia melayani nafsu bejat pelaku. Dari sana, pelaku kemudian menodai korban. Setelah puas melampiaskan nafsunya, remaja itu kemudian meninggalkan korban begitu saja. Dia meninggalkan rumah korban lewat pintu samping*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambara cerita yang yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**
- bb. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Bocah 13 Tahun Rudapaksa ABG 16 Tahun, Awalnya Diajak Jalan-jalan Lalu Berjanji akan Menikahi Korban” pada hari jumat, 21 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *Modusnya, pelaku mengajak korban jalan-jalan. Setelah itu, pelaku merayu korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Pelaku menjanjikan akan menikahi korban*

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambara cerita yang yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat, jurnalis juga tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

 - a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

- b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**
- cc. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Korban Pelecehan Seksual Guru Tari di Kota Malang Bertambah, Total 10 Orang” pada hari selasa, 25 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :
- Teks berita :** *Modus yang dilakukan tersangka adalah melakukan meditasi atau ritual dalam pelaksanaan tarijanaan kepada para korban. Para korban dibawa ke suatu kamar, dan dicabuli.*
- Analisis teks :** Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.
- Implementasi Kode Etik Jurnalistik :**
- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**
- dd. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “3 Atlet Taekwondo Kabupaten Malang Polisikan Oknum Pelatih terkait Dugaan Pelecehan Seksual” pada hari kamis, 27 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :
- Teks berita :** *Tiga atlet berinisial ES (18), RDS (20) serta RJ (20) ini melaporkan sang pelatih terkait dugaan pelecehan seksual. Kuasa Hukum Korban, Dwi Indro Tito Cahyono menjelaskan para korban merasa dilecehkan oleh pria berinisial MR warga Gondanglegi, Malang yang menjadi pelatih taekwondo. Kabarnya, korban ES dan RDS mengaku pernah disetubuhi, sedangkan RJ mengalami pelecehan seksual dengan diraba*
- Analisis teks :** Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.
- Implementasi Kode Etik Jurnalistik :**
- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

- ee. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul “Oknum Guru Kontrak di Konawe Sultra Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual 3 Siswi Madrasah” pada hari senin, 31 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : *"Terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022," jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Wonggeduku, Ipda Jusriadi mengatakan, tersangka melakukan perbuatan bejat tersebut terhadap tiga korban berbeda. "Korban ada tiga orang siswi MTS," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com melalui pesan WhatsApp Messenger.*

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Kapolsek Wonggeduku. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis, jurnalis juga tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

- a) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.**
- b) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**
- c) **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.**

Hasil analisis berita diatas menunjukkan bahwa media online Tribunnews.com telah mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 : wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kode Etik

Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban. Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak seorang narasumber tentang kehidupan pribadinya, pada pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Dari hasil analisis berita tersebut menunjukkan bahwa jurnalis menggunakan kode etik jurnalistik yang berkaitan dengan perlindungan privasi korban dan narasumber yang terkait dengan pelecehan seksual sebagai bentuk menghargai baik korban maupun narasumber. Selain itu jurnalis juga tidak menggambarkan secara erotis kejadian-kejadian yang menimpa korban, akan tetapi menggambarkan dengan pemilihan diksi yang lebih bisa diterima oleh masyarakat dan tidak mengundang nafsu birahi. Hal itu sejalan dengan kode etik jurnalistik pasal 4 yang mewajibkan seorang jurnalis untuk tidak menggunakan kalimat yang erotis dan mengundang nafsu birahi. Dengan mengimplementasikan kode etik jurnalistik tersebut, media online Tribunnews.com menjadi media yang melindungi privasi dan mental korban pelecehan seksual.

Kode etik jurnalistik sendiri terdiri dari 11 pasal, dari 11 pasal tersebut media Tribunnews.com telah mengimplementasikan 6 pasal pada pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. 5 pasal yang belum diimplementasikan yaitu Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 : Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 : Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Kode Etik Jurnalistik Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Kode Etik Jurnalistik Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.